



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**AZIZAH**, Tempat tanggal lahir: Surabaya, 2 Mei 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (Guru), Alamat: Kutorejo Gg II/219 Rt 03 Rw 03 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH Trias Ronando berkedudukan di Jalan Pemuda No 5-6 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara Salim Badjideh dengan seorang perempuan yang bernama Zahra, telah dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak yang bernama :
  - 1) Abdurachman S. Badjideh, umur 71 tahun.
  - 2) Fauzi, umur 70 tahun.
  - 3) Mohammad, umur 64 tahun.
  - 4) Farid/Terampu.
  - 5) Azizah, umur 58 tahun/Pemohon Pengampu.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Nur Habibah Hikmah S.A.
  - 7) Oebaidillah, umur 52 tahun.
  - 8) Yahya, umur 50 tahun.
  - 9) Jamal Abdurochim, umur 49 tahun.
  - 10) Abu bakar, umur 47 tahun
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Salim Badjideh telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2009, berdasar Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon Nomor 3523-KM-19072022-0007 tertanggal 19 Juli 2022;
  3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Zahra telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2013, berdasar Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon Nomor 3523-KM-26052015-0010 tertanggal 18 Juli 2022;
  4. Bahwa dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengampunan untuk termohon / terampu atas nama Farid;
  5. Bahwa Pemohon dan Farid/Termohon adalah saudara kandung dimana saudara Azizah/Pemohon adalah adik kandung dari saudara Farid/Termohon;
  6. Bahwa Termohon/Terampu diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban pada tanggal 31 Oktober 1990 sebagaimana tercatat didalam SK Termohon Nomor 813.3/3739/042/1990 tertanggal 31 Oktober 1990 tercatat atas nama saudara Farid/Termohon;
  7. Bahwa Termohon/Terampu diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban pada tanggal 26 Februari 1992 sebagaimana tercatat didalam SK Termohon Nomor 821.13/354/042/1992 tertanggal 26 Februari 1992 tercatat atas nama saudara Farid/Termohon;
  8. Bahwa pada Tahun 2004 saudara Farid/Termohon sudah tidak bisa masuk bekerja setelah selama 3 (tiga) bulan izin tidak bekerja dikarenakan berobat ke RSJ (Rumah Sakit Jiwa) untuk penyakit mental Depresi yang diderita, akan tetapi masih berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban;
  9. Bahwa Termohon memang sedang menjalani proses perawatan dan pengobatan di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berdasarkan Surat Perjanjian Perawatan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional tertanggal 15 Agustus 2016;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Termohon tidak bisa masuk bekerja pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 Farid/Termohon masih menerima Gaji bulanan;
11. Bahwa Termohon/Terampu telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pemberhentian Termohon Nomor 882.3/57/414.103/2004 tertanggal 07 September 2004 saudara Farid/Termohon tercatat sudah diberhentikan dengan hormat ketika menyandang Pangkat/Golongan Ruang Penata III C sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban dengan masa kerja golongan 14 Tahun 0 Bulan;
12. Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Nomor 472/171/413.416.03/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 saudara Farid/Termohon tercatat belum dan tidak pernah menikah;
13. Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Nomor 470/172/414.416.03/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 tidak mempunyai anak kandung/anak angkat;
14. Bahwa Termohon selama ini tinggal satu rumah bersama saudari Azizah/Pemohon, akan tetapi beda KK karena sudah dipecah oleh saudari Azizah/Pemohon;
15. Bahwa Termohon/Terampu bernama Farid, dilahirkan di Surabaya pada tanggal 27 Maret 1963 dalam keadaan sakit jiwa, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
16. Bahwa Pemohon oleh para ahli waris dari Bapak Salim Bajideh dan Ibu Zahra yang merupakan kedua orang tua Pemohon telah ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;
17. Bahwa sejak Tahun 2016 gaji dari saudara Farid /Termohon diberhentikan atau tidak bisa dicairkan;
18. Bahwa Pemohon telah mencoba mengurus tentang gaji dan pensiunan dari saudara Farid/Termohon akan tetapi dari pihak TASPEN Mandiri harus ada Penetapan Perwalian Pengampuan dari Pengadilan Negeri Tuban supaya gaji bisa dicairkan kembali dan pencairan dana pensiunan nantinya untuk Kebutuhan sehari-hari dan berobat saudara Farid/Termohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Pemohon sudah mendapatkan izin dari seluruh saudara kandung dan keluarga dengan dilampirkan Surat Pernyataan bermaterai untuk menjadi Pengampu dari saudara Farid/Termohon;
20. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh, mengurus segala proses administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masa purna pensiunan dan mengelola serta mencairkan gaji bulanan pensiun Termohon/Terampu untuk keperluan berobat dan hidup Termohon/Terampu;
21. Bahwa selanjutnya karena kondisi Farid/Termohon dalam keadaan orang dalam gangguan jiwa dimana nanti demi kelangsungan kehidupannya membutuhkan seorang wali yang mengurus semua kebutuhannya, mengelola tabungannya maka dengan ini Pemohon/Pengampu memohon atau meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban Untuk memberikan izin kepada Pemohon/Pengampu dari saudara Farid /Termohon untuk dapat merawat, mengasuh, mengurus segala proses administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masa purna pensiunan, dan mengelola serta mencairkan gaji bulanan pensiun Termohon/Terampu untuk keperluan berobat dan hidup Termohon/Terampu;
22. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Perwalian Pengampuan untuk saudara Farid/Termohon karena keadaanya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan di bawah Pengampuan sesuai dengan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: Pasal 433: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadangkadangkang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." Pasal 434: "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.";

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn



23. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Farid, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 27 Maret 1963 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan bahwa saudari Azizah/Pemohon, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 02 Mei 1964 adalah saudara kandung atau adik kandung dari saudara Farid/Termohon yang bertindak mewakili atau sebagai Pengampu dari Farid, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 27 Maret 1963, yang dalam hal ini mengurus segala proses administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masa purna pensiunan, dan mengelola serta mencairkan gaji bulanan Termohon/Terampu yang berada di Bank JATIM, dan untuk mencairkan dana bulanan pension Termohon/Terampu yang berada di TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil) Mandiri untuk keperluan berobat dan hidup Termohon/Terampu Bernama Farid;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azizah, NIK 3523164205640001, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523162505220004 atas nama kepala keluarga Azizah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03531/D/1990 tanggal 20 September 1990 atas nama Azizah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 491/36/XII/1992 tanggal 24 Desember 1992, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-19072022-0007 atas nama Salim Badjideh, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 352-KM-26052015-0010 atas nama Zahra, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Ijazah Sarjana (Strata Satu) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Tuban atas nama Azizah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim atas nama Azizah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Azizah, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farid NIK 3523162703630001, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523160801100258 atas nama kepala keluarga Fauzi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi Ijazah Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Cabang Jawa Timur atas nama Farid, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 00158/SB000164574/1 atas nama Farid, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Asli dan fotokopi Kartu Tabungan Bank Jatim atas nama Farid, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Asli dan fotokopi Kartu Peserta ASKES atas nama Farid, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Asli Surat Kuasa Pengampunan tanggal 20 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Asli Surat Kuasa Pengampunan tanggal 7 Juli 2022, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 20 Juni 2022, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Asli dan fotokopi Petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 813.3/3739/042/1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 31 Oktober 1990 atas nama Ir. Farid, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli dan fotokopi Petikan Putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 813.13/354/042/1992 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 26 Februari 1992 atas nama Ir. Farid, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Asli dan fotokopi Surat Permohonan/Pernyataan Penanggungjawab Pasien tanggal 15 Agustus 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Perawatan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanggal 15 Agustus 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 882.3/57/414.103/2004 tanggal 7 September 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/172/414.416.03/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 472/171/414.416.03/2022 tanggal 26 Agustus 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 800/217/414.416.03/2022 tanggal 22 September 2022, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-26 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Aminah dan Anisah Alhuaidi masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Aminah**, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan agar saudari Azizah/Pemohon, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 02 Mei 1964 adalah saudara kandung atau adik kandung dari saudara Farid/Termohon yang bertindak mewakili atau sebagai Pengampu dari Farid, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 27 Maret 1963, yang dalam hal ini mengurus segala proses administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masa purna pensiunan, dan mengelola

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mencairkan gaji bulanan Termohon/Terampu yang berada di Bank JATIM, dan untuk mencairkan dana bulanan pension Termohon/Terampu yang berada di TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil) Mandiri untuk keperluan berobat dan hidup Termohon/Terampu Bernama Farid;

- Bahwa dari pernikahan antara Salim Badjideh dengan seorang perempuan yang bernama Zahra, telah dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak yang bernama: Abdurachman S. Badjideh, umur 71 tahun, Fauzi, umur 70 tahun, Mohammad, umur 64 tahun, Farid/Terampu, Azizah, umur 58 tahun/Pemohon Pengampu, Nur Habibah Hikmah S.A, Oebaidillah, umur 52 tahun, Yahya, umur 50 tahun, Jamal Abdurochim, umur 49 tahun, Abu bakar, umur 47 tahun;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Salim Badjideh telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2009, berdasar Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon Nomor 3523-KM-19072022-0007 tertanggal 19 Juli 2022 dan Ibu Pemohon yang bernama Zahra telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2013, berdasar Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon Nomor 3523-KM-26052015-0010 tertanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa saudara Farid diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban pada tanggal 31 Oktober 1990 sebagaimana tercatat didalam SK Termohon Nomor 813.3/3739/042/1990 tertanggal 31 Oktober 1990 tercatat atas nama saudara Farid;
- Bahwa saudara Farid diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban pada tanggal 26 Februari 1992 sebagaimana tercatat didalam SK Termohon Nomor 821.13/354/042/1992 tertanggal 26 Februari 1992 tercatat atas nama saudara Farid;
- Bahwa pada Tahun 2004 saudara Farid sudah tidak bisa masuk bekerja setelah selama 3 (tiga) bulan izin tidak bekerja dikarenakan berobat ke RSJ (Rumah Sakit Jiwa) untuk penyakit mental Depresi yang diderita, akan tetapi masih berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban;
- Bahwa saudara Farid memang sedang menjalani proses perawatan dan pengobatan di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Dr.

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radjiman Wediodiningrat Lawang berdasarkan Surat Perjanjian Perawatan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional tertanggal 15 Agustus 2016;

- Bahwa selama saudara Farid tidak bisa masuk bekerja pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 saudara Farid masih menerima Gaji bulanan;
  - Bahwa saudara Farid telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pemberhentian Termohon Nomor 882.3/57/414.103/2004 tertanggal 07 September 2004 saudara Farid tercatat sudah diberhentikan dengan hormat ketika menyandang Pangkat/Golongan Ruang Penata III C sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban dengan masa kerja golongan 14 Tahun 0 Bulan;
  - Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Nomor 472/171/413.416.03/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 saudara Farid tercatat belum pernah menikah;
  - Bahwa Pemohon oleh para ahli waris dari Bapak Salim Bajideh dan Ibu Zahra yang merupakan kedua orang tua Pemohon telah ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;
  - Bahwa sejak Tahun 2016 gaji dari saudara Farid diberhentikan atau tidak bisa dicairkan;
  - Bahwa Pemohon telah mencoba mengurus tentang gaji dan pensiunan dari saudara Farid akan tetapi dari pihak TASPEN Mandiri harus ada Penetapan Perwalian Pengampuan dari Pengadilan Negeri Tuban supaya gaji bisa dicairkan kembali dan pencairan dana pensiunan nantinya untuk Kebutuhan sehari-hari dan berobat saudara Farid/Termohon;
  - Bahwa demi tertib administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
2. Saksi **Anisah Alhuaidi**, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan agar saudara Azizah/Pemohon, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 02 Mei 1964 adalah saudara kandung atau adik kandung dari saudara Farid/Termohon yang bertindak mewakili atau sebagai Pengampu dari Farid, jenis

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 27 Maret 1963, yang dalam hal ini mengurus segala proses administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masa purna pensiunan, dan mengelola serta mencairkan gaji bulanan Termohon/Terampu yang berada di Bank JATIM, dan untuk mencairkan dana bulanan pension Termohon/Terampu yang berada di TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil) Mandiri untuk keperluan berobat dan hidup Termohon/Terampu Bernama Farid;

- Bahwa dari pernikahan antara Salim Badjideh dengan seorang perempuan yang bernama Zahra, telah dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak yang bernama: Abdurachman S. Badjideh, umur 71 tahun, Fauzi, umur 70 tahun, Mohammad, umur 64 tahun, Farid/Terampu, Azizah, umur 58 tahun/Pemohon Pengampu, Nur Habibah Hikmah S.A, Oebaidillah, umur 52 tahun, Yahya, umur 50 tahun, Jamal Abdurochim, umur 49 tahun, Abu bakar, umur 47 tahun;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Salim Badjideh telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2009, berdasar Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon Nomor 3523-KM-19072022-0007 tertanggal 19 Juli 2022 dan Ibu Pemohon yang bernama Zahra telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2013, berdasar Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon Nomor 3523-KM-26052015-0010 tertanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa saudara Farid diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban pada tanggal 31 Oktober 1990 sebagaimana tercatat didalam SK Termohon Nomor 813.3/3739/042/1990 tertanggal 31 Oktober 1990 tercatat atas nama saudara Farid;
- Bahwa saudara Farid diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban pada tanggal 26 Februari 1992 sebagaimana tercatat didalam SK Termohon Nomor 821.13/354/042/1992 tertanggal 26 Februari 1992 tercatat atas nama saudara Farid;
- Bahwa pada Tahun 2004 saudara Farid sudah tidak bisa masuk bekerja setelah selama 3 (tiga) bulan izin tidak bekerja dikarenakan berobat ke RSJ (Rumah Sakit Jiwa) untuk penyakit

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn



mental Depresi yang diderita, akan tetapi masih berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban;

- Bahwa saudara Farid memang sedang menjalani proses perawatan dan pengobatan di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berdasarkan Surat Perjanjian Perawatan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional tertanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa selama saudara Farid tidak bisa masuk bekerja pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 saudara Farid masih menerima Gaji bulanan;
- Bahwa saudara Farid telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pemberhentian Termohon Nomor 882.3/57/414.103/2004 tertanggal 07 September 2004 saudara Farid tercatat sudah diberhentikan dengan hormat ketika menyandang Pangkat/Golongan Ruang Penata III C sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian Kabupaten Tuban dengan masa kerja golongan 14 Tahun 0 Bulan;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Nomor 472/171/413.416.03/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 saudara Farid tercatat belum dan tidak pernah menikah;
- Bahwa Pemohon oleh para ahli waris dari Bapak Salim Bajideh dan Ibu Zahra yang merupakan kedua orang tua Pemohon telah ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;
- Bahwa sejak Tahun 2016 gaji dari saudara Farid diberhentikan atau tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Pemohon telah mencoba mengurus tentang gaji dan pensiunan dari saudara Farid akan tetapi dari pihak TASPEN Mandiri harus ada Penetapan Perwalian Pengampuan dari Pengadilan Negeri Tuban supaya gaji bisa dicairkan kembali dan pencairan dana pensiunan nantinya untuk Kebutuhan sehari-hari dan berobat saudara Farid;
- Bahwa demi tertib administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, agar saudara Azizah/Pemohon, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 02 Mei 1964 adalah saudara kandung atau adik kandung dari saudara Farid/Termohon yang bertindak mewakili atau sebagai Pengampu dari Farid, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 27 Maret 1963, yang dalam hal ini mengurus segala proses administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masa purna pensiunan, dan mengelola serta mencairkan gaji bulanan Termohon/Terampu yang berada di Bank JATIM, dan untuk mencairkan dana bulanan pension Termohon/Terampu yang berada di TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil) Mandiri untuk keperluan berobat dan hidup Termohon/Terampu bernama Farid;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26; dan 2 (dua) orang saksi yakni Aminah dan Anisah Alhuaidi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban;
- Bahwa benar Termohon mengalami gangguan mental atau kejiwaan;
- Bahwa Termohon bernama Farid berada dalam perawatan dan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;



- Bahwa benar Pemohon adalah adik kandung Termohon (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-26);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi terbukti bahwa Termohon bernama Farid adalah kakak kandung Pemohon dan pernah dalam perawatan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang (bukti P-21, P-22)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi terbukti bahwa Termohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Farid yang menderita gangguan sakit jiwa yang hingga saat belum dapat disembuhkan dan tidak mampu untuk berbuat hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kakak kandung Pemohon yang bernama Farid sampai saat ini menderita gangguan jiwa yang belum dapat disembuhkan, sedangkan kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia serta saudara Farid belum pernah menikah dan tidak memiliki anak kandung atau anak angkat (bukti P-24, P-25), oleh karenanya perlu ditunjuk seorang wali Pengampu yang dapat melakukan segala perbuatan hukum untuk mewakili Termohon yang menderita gangguan jiwa, guna untuk mengurus kepentingan dan hak-hak Termohon tersebut dimana sebelumnya saudara Farid adalah seorang pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Tuban dan telah diberhentikan dengan hormat pada tanggal 7 September 2004 (Bukti P-13, P-14, P-15, P-19, P-20, P-23), untuk itu patut kiranya apabila Pemohon sebagai adik kandungnya ditetapkan sebagai Wali Pengampu yang sah dari Termohon (Farid) yang menderita gangguan jiwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sangat diperlukan guna untuk mengurus kepentingan Termohon yang bernama Farid yaitu mengurus segala proses administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masa purna pensiunan, dan mengelola serta mencairkan gaji bulanan Termohon/Terampu yang berada di Bank JATIM, dan untuk mencairkan dana bulanan pensiun Termohon/Terampu yang berada di TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil) Mandiri untuk keperluan berobat dan hidup Termohon/Terampu bernama Farid, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat pasal 433 KUHPerdata Jo pasal 434 KUHPerdata dan segala Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Farid, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 27 Maret 1963 berada dibawah pengampuan;
3. Menyatakan saudari Azizah/Pemohon, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 02 Mei 1964 adalah saudara kandung atau adik kandung dari saudara Farid/Termohon bertindak mewakili atau sebagai Pengampu dari Farid, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 27 Maret 1963, yang dalam hal ini mengurus segala proses administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masa purna pensiunan, dan mengelola serta mencairkan gaji bulanan Termohon/Terampu yang berada di Bank JATIM, dan untuk mencairkan dana bulanan pensiun Termohon/Terampu yang berada di TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil) Mandiri untuk keperluan berobat dan hidup Termohon/Terampu Bernama Farid;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **8 November 2022** oleh **CITA SAVITRI, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **DWI MUJIANTO, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Kuasa Hukum Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI MUJIANTO, S.H

CITA SAVITRI, S.H., M.H

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	PNBP	Rp.	10.000,00
4.	Sumpah	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Leges	Rp.	10.000,00
J u m l a h			Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)